

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	/OT.210/H.12.32/01/2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	10 Januari 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**PENGAJUAN PERJALANAN DINAS****SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU**

Pengertian	:	Prosedur untuk melakukan perjalanan dinas
Tujuan	:	Pelaksanaan perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 018.09.2.320091/2025 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau.
Prosedur	:	• Mengisi formulir pengajuan perjalanan dinas • Mengecek ketersediaan dana • Menyetujui pengajuan perjalanan oleh penanggungjawab/atasan langsung • Membuat kwitansi dan SPPD oleh PUMK • Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta ketersediaan dana • Menyetujui pelaksanaan perjalanan dinas • Menandatangani SPPD • Menyetujui dan membayar persekot atau biaya perjalanan dinas • Membayar persekot atau biaya perjalanan dinas melalui PUMK • Menyampaikan persekot atau biaya perjalanan dinas • Melaksanakan perjalanan dinas
Keterkaitan	:	• SOP pertanggung jawaban perjalanan dinas. • SOP Monev • SOP SPI

NO: 122/OT.210/H.12.32/01/2025
SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	PUMK	PJ Kegiatan/Atasan langsung	Verifikator	KPA/PPK	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir pengajuan perjalanan dinas							- Surat undangan atau penugasan - Lembar permohonan	1 hari	Berkas	
2	- Mengecek ketersediaan dana - Menyetujui pengajuan perjalanan oleh penanggungjawab/atasan langsung							Berkas		Berkas	
3	Membuat kwitansi dan SPPD oleh PUMK							- Berkas - Kuintansi dan SPPD		Berkas	
4	Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta ketersediaan dana							Berkas	2 hari	Berkas	
5	- Menyetujui pelaksanaan perjalanan dinas - Menandatangani SPPD							Berkas		Berkas	
6	Menyetujui dan membayar persekot atau biaya perjalanan dinas							Berkas		Berkas	
7	Membayar persekot atau biaya perjalanan dinas melalui PUMK							Berkas dan uang		Berkas dan uang	
8	- Menyampaikan persekot atau biaya perjalanan dinas - Melaksanakan perjalanan dinas							SPPD dan uang		SPPD dan uang	